
Analisis Hadits Tentang Intervensi Harga

Devi Ernantika

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun

deviernantika@gmail.com

Abstrak: Hadits adalah segala perkataan, tindakan, dan persetujuan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan oleh para sahabatnya dan diwariskan secara turun-temurun. Sebagai sumber kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an, hadits memiliki peran krusial dalam menjelaskan dan menguraikan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hadits juga dibangun atas dasar sanad (rantai perawi), yang menjamin keabsahan dan keandalannya dengan melacak jalur transmisi dari generasi ke generasi. Misalnya saja adalah hadits yang membahas tentang intervensi harga. Intervensi harga adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengatur harga demi menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi konsumen serta produsen dari praktik perdagangan yang tidak adil. Dalam ajaran Islam, terdapat hadits-hadits yang memberikan panduan mengenai intervensi harga. Salah satu hadits yang sering dikutip adalah hadits yang melarang intervensi harga kecuali dalam keadaan darurat untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan. Artikel ini mengeksplorasi pengertian intervensi harga menurut hadits, mengkaji alasan di balik pelarangan dan pengecualian intervensi harga, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan umum. Dengan memahami hadits-hadits ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan harga dapat diterapkan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Hadits, intervensi harga, ekonomi Islam.

A. Pendahuluan

Intervensi harga merupakan salah satu topik penting dalam studi ekonomi, baik dalam konteks ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Dalam berbagai situasi, kenaikan harga yang signifikan dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama ketika kebutuhan pokok menjadi semakin sulit dijangkau. Oleh karena itu, permintaan masyarakat kepada pemerintah atau otoritas terkait untuk mengendalikan harga sering kali muncul sebagai respons terhadap situasi tersebut.

Dalam Islam, prinsip-prinsip ekonomi tidak hanya didasarkan pada kebijakan dan regulasi, tetapi juga pada ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satu sumber utama ajaran Islam adalah hadits, yang merupakan kumpulan ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadits-hadits ini

memberikan panduan yang komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam masalah ekonomi dan kebijakan harga.

Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik memberikan gambaran tentang bagaimana Rasulullah SAW menanggapi permintaan masyarakat untuk menetapkan harga di masa kenaikan harga di Madinah. Kisah ini mencerminkan pendekatan Nabi yang unik dalam menghadapi masalah ekonomi, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek material tetapi juga dimensi spiritual dan etis. Keputusan Rasulullah untuk tidak melakukan intervensi harga mencerminkan keyakinan mendalam terhadap peran Allah SWT dalam mengatur rezeki dan kehidupan manusia.

Studi terhadap hadits ini memberikan wawasan berharga bagi kita dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam situasi nyata. Hal ini juga mengundang refleksi lebih dalam tentang bagaimana kebijakan ekonomi yang seharusnya dirancang dan diimplementasikan, dengan mempertimbangkan keadilan, tanggung jawab, dan ketergantungan kepada Allah SWT sebagai sumber segala rezeki. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap ajaran ini, diharapkan kita dapat mengembangkan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Hadits Tentang Intervensi Harga

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ غَلَا السَّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ سَخَّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَجِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ إِنِّي لَا رَجُوَ أَنَّ أَلْفَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah berkata, telah mengabarkan kepada kami Qatadah dan Tsabit dan Humaid dari Anas bin Malik berkata, terjadi kenaikan harga di Madinah pada masa Rasulullah, maka orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, terjadi kenaikan harga, maka tentukanlah harga untuk kami!" lalu Rasulullah bersabda,

*“Allahlah Yang Maha Menentukan, Yang Maha Mewafatkan, Maha Pemberi Rezeki. Saya berharap ketika bertemu Allah ‘Azza wa Jalla kelak, tidak ada seorangpun yang meminta dariku dalam masalah harta atau darah karena suatu kedlolliman”.*¹ (HR. Ahmad)

Urutan sanad dan perawi dari hadits tersebut dari yang pertama sampai terakhir adalah:

No.	Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1.	Anas bin Malik	Perawi 1	Sanad 4
2.	Qatadah bin Di’amah	Perawi 2	Sanad 3
3.	Hammad bin Salamah	Perawi 3	Sanad 2
4.	Affan bin Muslim	Perawi 4	Sanad 1
5.	Imam Ahmad	Perawi 5	<i>Mukharrij al-Hadits</i>

C. Meneliti Kualitas Periwat

1. Imam Ahmad (164 H – 241 H)

Nama lengkap : Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani
 Golongan : *Ahlus Sunnah*
 Guru : Abu Yusuf al-Qadhi, Husyaim bin Basyir, Asy-Syafi’i, Affan bin Muslim, Isma’il bin ‘Ulayyah.
 Murid : Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Shalih bin Ahmad bin Hanbal, Hanbal bin Ishaq (Sepupu beliau), Abu Bakr al-Marrudzi.

Pernyataan para ahli (kritikus hadits):

- Imam Asy-Syafi’i berkata, *“Ahmad bin Hambal imam dalam delapan hal, Imam dalam hadits, Imam dalam Fiqih, Imam dalam bahasa, Imam dalam Al Qur’an, Imam dalam kefaqihan, Imam dalam kezuhudan, Imam dalam wara’ dan Imam dalam Sunnah.”*²

¹ Musnad Ahmad, No. 12160, Jilid 3, Halaman 285.

² Shams al-Din Al-Dhahabi, *Siyar A’lam al-Nubala’*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), 202.

- b. Abdullah bin al-Maimuni berkata, *“Tidak ada yang lebih mulia yang pernah dilihat oleh mataku, selain Imam Ahmad bin Hambal. Tidak ada seorangpun dari ahli hadits yang paling mengagungkan larangan-larangan Allah dan Sunnah Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam jika benar menurutnya, dan tidak ada seseorangpun yang lebih kuat dalam mengikutinya selain dari Ahmad.”*³
- c. Abu Bakar as-Sijistani berkata, *“Aku pernah bertemu dengan 200 guru-guru ilmu, tidak ada satupun yang menyerupai Imam Ahmad bin Hambal. Dia betul-betul menyelami ilmu, dan jika disebutkan suatu ilmu, dia ahlinya.”*
- d. Abu Zur’ah pernah ditanya, *“Wahai Abu Zur’ah, siapakah yang lebih kuat hafalannya? Anda atau Imam Ahmad bin Hambal?”* Dia menjawab, *“Ahmad”*. Ia masih ditanya, *“Bagaimana Anda tahu?”* dia menjawab, *“Saya mendapati di bagian depan kitabnya tidak tercantum nama-nama perawi, karena dia hafal nama-nama perawi tersebut, sedangkan saya tidak mampu melakukannya”*. Abu Zur’ah mengatakan, *“Imam Ahmad bin Hambal hafal satu juta hadits.”*⁴

Dari sisi guru dan murid, Ahmad bin Hanbal dan Affan bin Muslim hidup pada masa yang sama dan memiliki kesempatan untuk bertemu, hal ini bisa dilihat bahwa Ahmad bin Hanbal berguru kepada Affan bin Muslim. Dengan demikian, penggunaan periwayatan dalam sanad ini dapat dipastikan bersambung secara langsung dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Affan bin Muslim (w. 220 H)

Nama lengkap	: Affan bin Muslim bin Abdullah al- Bahili (Abu Usman Ash-Shafar al-Bashri).
Golongan	: <i>Tabi’ul ‘Atba</i> kalangan tua
Guru	: Salam abi Mundzir al-Qari, Ismail ibnu ‘Ulyah, Hammad bin Salamah.

³ Abd al-Rahman Ibn al-Jawzi, *Manaqib al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 78.

⁴ Jamal al-Din Al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal*, (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1980), 396.

Murid : Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Yahya Adz-Zuhli.

Pernyataan para ahli (kritikus hadits):

- a. Yahya bin Ma'in berkata, "*Imamnya ahlul hadits itu ada lima: Malik, Ibnu Juraij, Ats Tsauro, Syu'bah dan Affan.*"
- b. Ya'qub bin Syaibah berkata, "*Affan, ia tsiqah, tsabt, mutqin, shahihul kitab, qalilul khata.*"
- c. Ketika peristiwa fitnah Khalqul Qur'an, khalifah Al Ma'mun mengutus utusan untuk memaksa Affan meyakini Al-Qur'an itu makhluk, jika menolak maka gajinya sebesar 500 dirham akan dihentikan, namun Affan tidak takut, ia lantas membacakan ayat yang artinya: "*Dan di langit lah terdapat (sebab-sebab) rezkimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu.*" (QS. Az-Zariyat: 22)⁵

Affan bin Muslim bin Abdullah adalah perawi hadits yang *tsiqah* (terpercaya) dan dikenal memiliki metode periwayatan yang ketat dengan meriwayatkan hadits dari guru-gurunya yang terpercaya, termasuk Hammad bin Salamah. Ketersambungan sanadnya dengan Hammad bin Salamah terjamin, karena Affan bin Muslim merupakan salah satu murid langsung dari Hammad bin Salamah, sebagaimana tercatat dalam kitab-kitab biografi perawi seperti "*Tahdhib al-Tahdhib*" dan "*Taqrib al-Tahdhib*".⁶

3. Hammad bin Salamah (82 H – 167 H)

Nama lengkap : Hammad bin Salamah bin Dinar al-Basri
Golongan : *Tabi'ut Tabi'in* kalangan pertengahan
Guru : Tsabit al-Bunani, Qatadah bin Di'amah, Ayyub as-Sikhtiyani, Yahya bin Abi Kathir, Humaid at-Tawil.

⁵ Shams al-Din Al-Dhahabi, *Siyar A'lam al-Nubala*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1981), vol. 9, 194.

⁶ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Taqrib al-Tahdhib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 269.

Murid : Zaid bin Auf, Affan bin Muslim, al-Abdi ash-Shamad bin Abdul Warist.

Pendapat para ahli (kritikus hadits):

- a. An Nasa'i: Menyebut Hammad bin Salamah sebagai "*Tsiqah*", yang berarti sangat dipercaya dalam periwayatan hadits.
- b. Yahya bin Ma'in: Juga menilai Hammad bin Salamah sebagai "*Tsiqah*", menegaskan bahwa dia memiliki reputasi yang baik.
- c. Al 'Ajli: Memberikan penilaian "*Tsiqah*", memperkuat pandangan bahwa Hammad bin Salamah adalah perawi yang dapat diandalkan.
- d. Muhammad bin Sa'd: Menyatakan Hammad bin Salamah sebagai "*Tsiqah*", konsisten dengan penilaian ulama lainnya.
- e. Ibnu Hibban: Menyebutkan adanya perselisihan mengenai status Hammad bin Salamah sebagai sahabat, namun ini tidak mempengaruhi penilaian kedhabitannya.⁷

Sanad antara Hammad bin Salamah dan Qatadah bin Di'amah adalah sanad yang bersambung dan terpercaya, karena Hammad bin Salamah langsung meriwayatkan hadits dari Qatadah bin Di'amah. Hammad bin Salamah dikenal sebagai perawi yang *tsiqah* (terpercaya) dengan hafalan dan keilmuan yang kuat, dan dia juga menjadi narator penting bagi sarjana-sarjana besar seperti Ibn Jurayj, Sufyan al-Thawri, dan Abdullah ibn Mubarak.⁸ Statusnya dianggap sangat tinggi dalam evaluasi biografi oleh banyak ulama Muslim dan hadits-haditsnya dikutip dalam Sahih Muslim dan Sahih al-Bukhari, dua koleksi hadits paling penting bagi Muslim Sunni.⁹ Selain itu, Hammad juga merupakan guru dari perawi terkenal seperti Abu Dawud at-Tayalisi dan Yunus ibn Habib. Hal ini menunjukkan bahwa sanad dari Hammad bin Salamah dari Qatadah bin Di'amah memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di kalangan ulapma hadits.

4. Qatadah bin Di'amah (60 H – 118 H)

⁷ Ibnu Hibban, *Kitab al-Thiqat*, (Hyderabad: Dairat al-Ma'arif al-Uthmaniyyah, 1973), 145.

⁸ Muhammad bin Sa'd, *Kitab al-Tabaqat al-Kubra*, (Beirut: Dar Sader, 1957), 300.

⁹ An Nasa'i, *Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990) 154.

Nama lengkap	: Qatadah bin Di'amah as-Sadusi al-Basri
Golongan	: <i>Tabi'in</i> kalangan biasa
Guru	: Sa'id bin al-Musayyib, Ibn Sirin, Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair, Anas bin Malik.
Murid	: Shu'bah bin al-Hajjaj, Sufyan ath-Thawri, Yahya al-Qattan, Ibn al-Mubarak, Abu Dawud at-Tayalisi, Hammad bin Salamah.

Pendapat para ahli (kritikus hadits):

- Yahya bin Ma'in: Menilai Qatadah sebagai "*tsiqah*" (terpercaya).
- Muhammad bin Sa'd: Menyebut Qatadah "*tsiqah ma'mun*" (terpercaya dan dapat diandalkan).
- Ibnu Hajar al-'Asqalani: Mengatakan Qatadah "*tsiqah tsabat*" (terpercaya dan kuat dalam hafalan).
- Adz Dzahabi: Mengakui Qatadah sebagai "*Hafizh*" (penghafal hadits yang sangat ahli).¹⁰

Sanad Qatadah bin Di'amah dengan Anas bin Malik dianggap bersambung dan shahih oleh mayoritas ulama hadits, termasuk Ibnu Hajar al-'Asqalani dan Adz Dzahabi, yang menilai Qatadah sebagai perawi terpercaya dengan hafalan yang kuat.¹¹ Selain itu, Qatadah juga merupakan salah satu murid Anas bin Malik. Meskipun ada beberapa kritik terhadap riwayat tertentu, secara umum, periwayatan Qatadah dari Anas diterima dalam kitab-kitab hadits utama, menunjukkan bahwa sanad ini diakui keabsahannya dalam tradisi hadits.

5. Anas bin Malik (612 M – 709 M/93 H)

Nama lengkap	: Anas bin Malik bin an-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram bin Jundab bin 'Amir bin Ghanm bin 'Adi bin Malik bin Taimullah bin Tsa'labah bin 'Amr bin al-Khazraj.
--------------	--

¹⁰ Shams al-Din al-Dhahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1985), 432.

¹¹ Ibn Hajar al-'Asqalani dan Ahmad Ibn Ali, *Taqrib al-Tahzib*, (Cairo: Maktabat al-Mustafa albab al-Halabi, 1960), 115.

Golongan	: Sahabat
Guru	: Nabi Muhammad saw. Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khattab, Muadz bin Jabal, Usaid bin Khudhair, Abu Thalhah Al-Anshari
Murid	: Muhammad bin Sirin, Humaid At-Thawil, Tsabit Al-Bunani, Qatadah bin Di'amah, Hasan Al-Bashri, Az-Zuhri, Asy-Sya'bi.

Pernyataan para ahli (kritikus hadits):

- Imam Bukhari: Imam Bukhari menganggap Anas bin Malik sebagai seorang perawi hadits yang *tsiqah* dan memasukkan banyak hadits yang diriwayatkannya dalam Shahih Bukhari.¹²
- Imam Muslim: Imam Muslim juga menilai Anas sebagai perawi yang jujur dan *tsiqah*, dan memasukkan hadits-haditsnya dalam Shahih Muslim.
- Imam Ahmad bin Hanbal: Imam Ahmad menyebut Anas sebagai sahabat yang sangat berpengetahuan dan *tsiqah*.
- Ibnu Hajar al-Asqalani: Dalam "*Tahdzib al-Tahdzib*", Ibnu Hajar menilai Anas sebagai salah satu dari tujuh sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadits, dan ia *tsiqah*.
- Al-Dzahabi: Dalam "*Siyar A'lam al-Nubala*", Al-Dzahabi menyebut Anas bin Malik sebagai perawi hadits yang sangat *tsiqah*.
- Abu Hurairah: Abu Hurairah memuji Anas sebagai sahabat yang sangat dekat dengan Nabi dan *tsiqah* dalam meriwayatkan hadits.

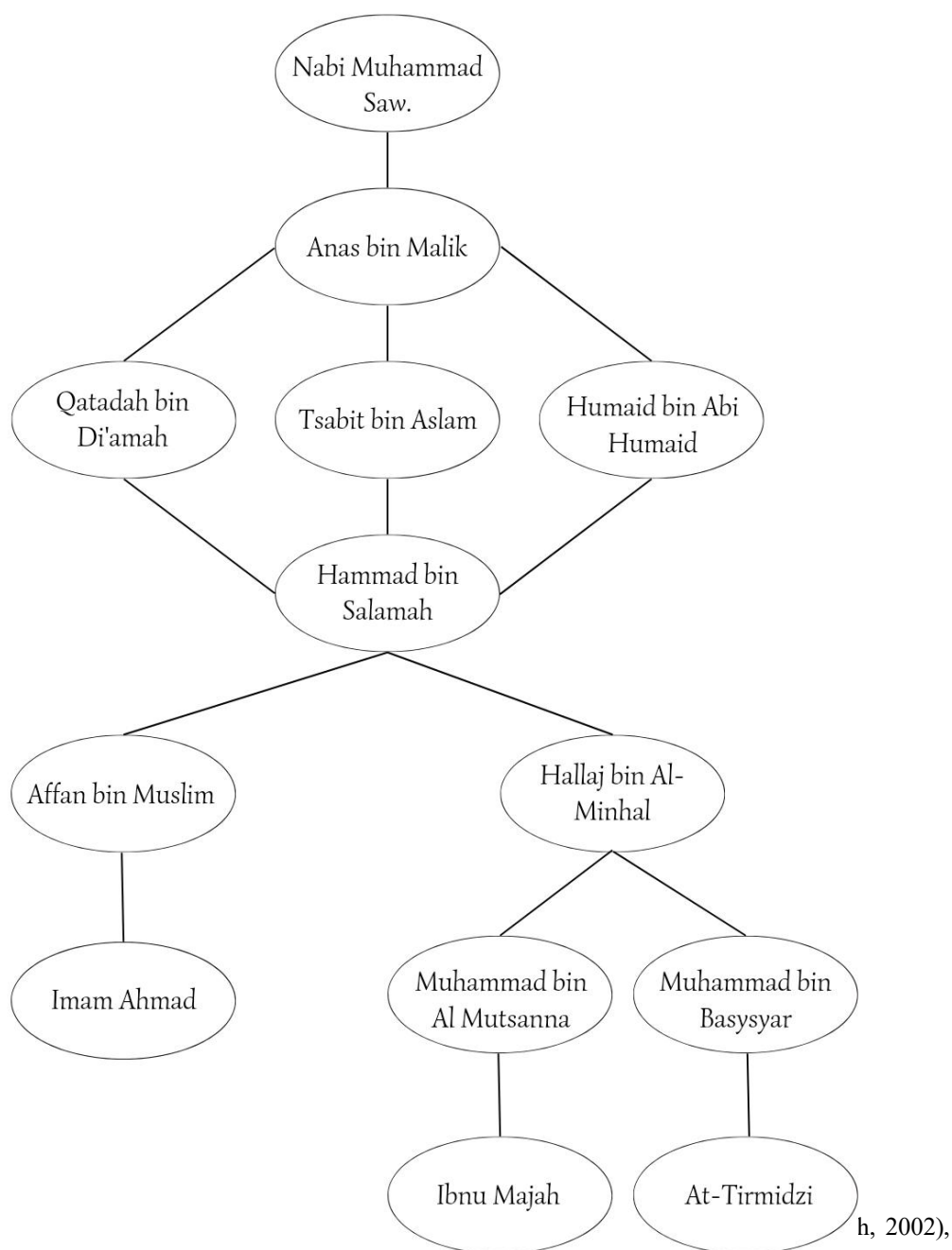
Ia termasuk salah satu dari enam sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadits, jumlah hadits yang ia riwayatkan adalah sejumlah 2.286 hadits, dimana ia mendengar riwayat tersebut baik secara langsung maupun dari sahabat senior lainnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Mu'adz bin Jabal dan lainnya.¹³ Sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari ia antara lain : al-Hasan al-Bashri, az-Zuhri, Qatadah, Tsabit al-Bannani, dan lainnya, bahkan

¹² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 50.

¹³ Al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992), 255.

Imam al-Mizzi menyebutkan bahwa jumlah perawi yang mengambil riwayat dari sahabat Anas bin Malik berjumlah sekitar 200 orang. Meski demikian, ia termasuk orang yang sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadits yang bersumber dari Rasulullah, dengan menyatakan di akhir riwayatnya dengan perkataan : *“atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.”* Oleh karena itu sanad antara Anas bin Malik adalah bersambung dengan sumber utamanya, yaitu Nabi Muhammad SAW.¹⁴

D. Skema Sanad Hadits



E. Analisis Matan Hadits

Dalam *Hasyiyah al-Sanadiy* ‘ala Ibn Majah, dijelaskan bahwa “*Ghala*” berarti penentuan harga. Lafaz “فَسَعَرَ” dengan tasydid berarti “*tetapkanlah harga bagi kami.*” Allah Al-Musa’ir menunjukkan bahwa Allah menetapkan harga yang adil, tidak seperti manusia yang bisa menimbulkan ketidakadilan. “بِمَظْلَمَةٍ” dengan lam dikasrah menunjukkan kezaliman yang muncul saat penetapan harga dilakukan.¹⁵

Dalam *Tuhfah al-Ahwadziy*, Mubarakfuri menjelaskan bahwa “غلا السعر” dengan sin yang dikasrah menunjukkan kondisi harga yang tinggi.¹⁶ Para sahabat meminta Rasulullah SAW sebagai Al-Sulthan untuk menetapkan harga, karena penguasa memiliki wewenang atas urusan umat, termasuk pasar. Rasul menegaskan bahwa Allah yang menentukan harga, bukan manusia, karena intervensi harga bisa menyebabkan kezaliman. Hadits ini menunjukkan larangan intervensi harga, mengingat seorang imam harus memperhatikan kemaslahatan umat, bukan kepentingan satu pihak saja .

Dalam kitab *Syarh* Sunan Abi Daud, dijelaskan bahwa hadits ini menegaskan bahwa Allah adalah pengatur dan pengendali harga, sebagaimana dalam lafadz “إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ”¹⁷ Intervensi harga dianggap kezaliman, meskipun terkadang masyarakat membutuhkannya. Kekuasaan Allah ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surat As-Syura’ ayat 12 dan surat Az-Zariyat ayat 58 .

Berdasarkan hadits ini, mazhab Hanbali dan Syafi’i menyatakan bahwa negara tidak berhak menetapkan harga. Ibnu Qudamah al-Maqdisi dari mazhab Hanbali menulis bahwa imam tidak memiliki wewenang mengatur harga, dan penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapa pun yang mereka

¹⁵ Al-Sanadiy, *Hasyiyah al-Sanadiy ‘ala Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 231.

¹⁶ Abu al-‘Ala Muhammad ‘Abd al-Rahman Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadziy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 125.

¹⁷ *Syarh* Sunan Abi Daud, (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2005), 89.

sukai. Pemikir dari mazhab Syafi'i juga memiliki pandangan serupa. Dalam *al-Mughni*, Ibnu Qudamah menyatakan, “ويحرم التسعير ولو في حال الغلاء” (*Diharamkan menetapkan harga meskipun dalam kondisi inflasi tinggi*).¹⁸

Ibnu Qudamah memberikan dua alasan mengapa penetapan harga tidak diperkenankan.¹⁹ *Pertama*, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun diminta oleh penduduk. *Kedua*, menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (*zulm*) karena melibatkan hak milik seseorang untuk menjual pada harga yang disepakati dengan pembeli. Dari sudut pandang ekonomis, penetapan harga dianggap tidak menguntungkan, karena bisa menyebabkan harga lebih mahal. Kebijakan ini bisa membuat pedagang luar enggan menjual barangnya di wilayah tersebut, dan pedagang lokal akan menyembunyikan barang dagangannya, sehingga menyebabkan kelangkaan barang dan peningkatan harga .

Secara sederhana, argumentasi ini menyimpulkan bahwa penetapan harga akan menimbulkan konflik. Harga tinggi biasanya disebabkan oleh meningkatnya permintaan atau menurunnya suplai. Pengawasan harga hanya memperburuk situasi ini, karena harga rendah mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaan, mengurangi motivasi importir untuk mengimpor barang, dan mendorong produsen lokal untuk menahan produksi sampai pengawasan harga dihapus. Akibatnya, suplai berkurang dan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menderita. Kebijakan ini merugikan dan membutuhkan regulasi harga yang lebih baik.

F. Analisis Kualitas Hadits

Hadits mengenai larangan penetapan harga oleh pemerintah (selanjutnya disebut larangan intervensi harga) adalah hadits *muttashil* karena semua tingkatan perawinya, mulai dari sahabat hingga periwayat terakhir, bersambung tanpa terputus.²⁰

¹⁸ Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 405.

¹⁹ *Ibid*, 407.

²⁰ Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Cairo: Dar Ibn Kathir, 1992), 245-246.

Dengan membandingkan teks hadits dari berbagai jalur periwayatannya, diketahui bahwa hadits tersebut sebagian besar diriwayatkan secara *lafzhi*, walaupun ada beberapa yang diriwayatkan secara *ma'nawi*. Ini menunjukkan bahwa para perawi berusaha mempertahankan keaslian kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. Selain itu, tidak ditemukan kontradiksi atau pertentangan di antara berbagai versi teks hadits mengenai “larangan intervensi harga”, yang menunjukkan konsistensi pesan dalam hadits tersebut.

Hadits tentang larangan intervensi harga juga termasuk dalam kategori hadits *marfu'*, *qauli*, dan *haqiqi*.²¹ *Marfu'* berarti hadits ini disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad Saw. menunjukkan bahwa sumber utamanya adalah Rasulullah sendiri. *Qauli* berarti hadits ini berupa ucapan Nabi Muhammad Saw. menekankan pentingnya lafadz yang diucapkan. Sedangkan *haqiqi* menunjukkan bahwa hadits ini secara eksplisit adalah sabda Rasulullah Saw. memperkuat keaslian dan otentisitas hadits tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hadits larangan intervensi harga merupakan hadits makbul yang shahih. Hal ini karena diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya, sanadnya bersambung (*muttashil*), matannya disandarkan langsung pada Nabi Muhammad Saw. (*marfu'*), serta tidak terdapat cacat (*illat*) seperti penambahan, pengurangan, atau penggantian. Selain itu, hadits ini tidak mengandung kejanggalan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadits shahih lainnya, maupun akal sehat. Dengan demikian, hadits ini bisa dijadikan rujukan kuat dalam menetapkan hukum larangan intervensi harga oleh pemerintah.²²

G. Relevansi Hadits dengan Kondisi Saat Ini

Hadits yang disebutkan relevan dengan kondisi saat ini terkait dengan kebijakan penetapan harga dalam ekonomi. Dalam hadits tersebut, ketika terjadi kenaikan harga di Madinah, masyarakat meminta Rasulullah Saw. untuk menentukan harga. Namun, Rasulullah Saw. menjawab bahwa Allah-lah yang menentukan harga, yang menggenggam, yang melapangkan, dan yang memberi

²¹ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Silsilat al-Ahadith al-Sahihah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1995), 112-113.

²² Mohammad Hashim Kamali, *A Textbook of Hadith Studies: Authenticity, Compilation, Classification and Criticism of Hadith*, (Cambridge: The Islamic Texts Society, 2005), 134-135.

rezeki. Rasulullah juga menyatakan keinginannya untuk bertemu Allah tanpa ada yang menuntutnya karena suatu kedzaliman terkait harta atau darah.

Relevansi hadits ini dengan kondisi ekonomi modern dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menghindari intervensi berlebihan dalam pasar kecuali dalam situasi darurat. Dalam konteks kebijakan ekonomi konvensional, penetapan harga seperti *floor price* (harga dasar) dan *ceiling price* (harga maksimum) sering kali menyebabkan distorsi pasar. Penetapan harga minimum (*floor price*) ditetapkan untuk melindungi produsen dengan menetapkan harga lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar. Akibatnya, terjadi kelebihan penawaran (*excess supply*), yang dapat menimbulkan distorsi dalam pasar dan munculnya pasar gelap serta praktik korupsi dan kolusi.²³ Sebaliknya, penetapan harga maksimum (*ceiling price*) diterapkan untuk melindungi konsumen dengan menetapkan harga lebih rendah dari harga pasar yang dianggap terlalu tinggi. Akibatnya, terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*), yang juga menimbulkan distorsi pasar, pasar gelap, dan praktik suap menyuap.²⁴

Penetapan harga yang tidak sesuai dengan kondisi pasar menyebabkan distorsi yang dapat merugikan semua pihak. Kelebihan penawaran atau permintaan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pasar yang sering kali disertai dengan praktik tidak sehat. Intervensi harga oleh pemerintah sebaiknya dilakukan hanya dalam kondisi darurat untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat umum. Tanpa adanya alasan yang kuat, intervensi ini dapat menyebabkan masalah yang lebih serius dalam perekonomian.

Hadits ini mengajarkan pentingnya keadilan dan kehati-hatian dalam intervensi ekonomi. Rasulullah Saw. menunjukkan bahwa harga sebaiknya dibiarkan mengikuti mekanisme pasar yang wajar, kecuali jika terdapat kondisi yang memaksa untuk melakukan intervensi demi kebaikan umum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi modern yang juga menekankan pentingnya

²³ N. Gregory Mankiw, "Principles of Economics," 7th edition, *Cengage Learning*, (2014), 92-95.

²⁴ Joseph E. Stiglitz, "Economics of the Public Sector," 4th edition, *W.W. Norton & Company*, (2015), 300-302.

meminimalkan distorsi pasar dan menjaga keseimbangan ekonomi yang adil dan transparan.²⁵

H. Kesimpulan

Hadits tentang intervensi harga dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa intervensi sebaiknya dihindari kecuali dalam kondisi darurat untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan. Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menekankan bahwa Allah yang menentukan harga dan manusia sebaiknya tidak melakukan intervensi yang berlebihan dalam mekanisme pasar.

Rasulullah Saw. menolak permintaan masyarakat Madinah untuk menentukan harga ketika terjadi kenaikan harga, menyatakan bahwa Allah yang mengendalikan harga. Intervensi harga oleh pemerintah sebaiknya dilakukan hanya dalam situasi darurat untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat umum. Penetapan harga yang tidak sesuai dengan kondisi pasar dapat menyebabkan distorsi yang merugikan semua pihak.

Hadits tentang larangan intervensi harga termasuk dalam kategori hadits *marfu'*, *qauli*, dan *haqiqi*, yang berarti hadits ini disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad Saw. dan berupa ucapan beliau. Keaslian hadits ini didukung oleh periwayatan yang terpercaya, sanad yang bersambung, dan matan yang tidak mengandung cacat. Oleh karena itu, hadits ini dapat dijadikan rujukan kuat dalam menetapkan hukum larangan intervensi harga oleh pemerintah, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan umum.

Intervensi harga dalam ekonomi Islam sebaiknya dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya dalam kondisi darurat. Hadits Nabi Muhammad Saw. mengajarkan pentingnya membiarkan mekanisme pasar bekerja secara alami dan menghindari intervensi yang berlebihan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam pasar, dan intervensi harga yang tidak tepat dapat menyebabkan distorsi pasar dan praktik tidak sehat. Pemahaman

²⁵ M. Umer Chapra, "Islam and the Economic Challenge," *The Islamic Foundation*, (1992), 178-180.

yang mendalam terhadap hadits ini dapat membantu mengembangkan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *Silsilat al-Ahadith al-Sahihah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1995.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Tahdzib al-Tahdzib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Cairo: Dar Ibn Kathir, 1992.
- Al-Dhahabi, Shams al-Din. *Siyar A'lam al-Nubala'*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1985.
- Al-Jawzi, Abd al-Rahman. *Manaqib al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Al-Mizzi, Jamal al-Din. *Tahdhib al-Kamal*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1980.
- Al-Mizzi. *Tahdzib al-Kamal*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992.
- Al-Sanadiy. *Hasyiyah al-Sanadiy 'ala Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- An Nasa'i. *Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Chapra, M. Umer. (1992). "Islam and the Economic Challenge." *The Islamic Foundation*.
- Hibban, Ibnu. *Kitab al-Thiqat*. Hyderabad: Dairat al-Ma'arif al-Uthmaniyyah, 1973.
- Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Kamali, Mohammad Hashim. *A Textbook of Hadith Studies: Authenticity, Compilation, Classification and Criticism of Hadith*. Cambridge: The Islamic Texts Society, 2005.
- Mankiw, N. Gregory. (2014). "Principles of Economics." 7th edition. *Cengage Learning*.

Mubarakfuri, Abu al-‘Ala Muhammad ‘Abd al-Rahman. *Tuhfah al-Ahwadziy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Musnad Ahmad, No. 12160, Jilid 3.

Sa’d, Muhammad. *Kitab al-Tabaqat al-Kubra*. Beirut: Dar Sader, 1957.

Stiglitz, Joseph E. (2015). “Economics of the Public Sector.” 4th edition. *W.W. Norton & Company*.

Syarh Sunan Abi Daud. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2005.